



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19/Pid.C/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu

----- MENGADILI -----

- Menyatakan terdakwa yang identitasnya KARNADI Bin TARSA bersalah melakukan pelanggaran Pasal 364 KUHPidana tentang tindak pidana pencurian ringan
- Menghukum ia dengan hukuman Kurungan selama 14 (empat belas) Hari
- Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kilo cumi
 - 1 (satu) buah caduk / serok untuk mengambil cumi
 - 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 1 (satu) buah perahu
 - 1 (satu) buah unit mesin perahu
- Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)